

# **SKRIPSI**

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN  
HUKUM KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH DIUNDANGKANNYA  
UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011**



**Diajukan oleh :**

**PARNINGOTAN TUA MARBUN**

**NPM : 090510188**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN  
HUKUM KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH DIUNDANGKANNYA  
UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011**



**Diajukan oleh :**

**PARNINGOTAN TUA MARBUN**

**NPM : 090510188  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Pradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**CH. Medi Suharyono,SH.M.Hum.**

**Tanggal**

**: 14 Maret 2014**

**Tanda Tangan**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN  
HUKUM KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH DIUNDANGKANNYA  
UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 15 April 2014  
**Tempat** : Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :


**Ketua** : Dr. Al. Wisnubroto,SH.,M.Hum.  
**Sekretaris** : Helidorus Chandera Halim,SH.,M.Hum.  
**Anggota** : CH. Medi Suharyono,SH.M.Hum.

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures are shown, each on a line of dotted paper. The signatures are in black ink and appear to be cursive. The first signature is the most prominent and is located on the top line. The other two are on the lines below it.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
  
**Dr. G. Sri Nurhartanto,SH.L.LM.**  
FAKULTAS  
HUKUM

## MOTTO

Aku bertanya :  
Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat  
seseorang menjadi asing ditengah kenyataan  
persoalannya?  
Apakah gunanya pendidikan  
Bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang  
di Ibukota, kikuk pulang kedaerahnya?  
Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra,  
teknologi, ilmu Hukum atau apa saja, bila pada akhirnya  
ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata :  
“Disini aku merasa asing dan sepi.....”  
(WS. Rendra)

“ Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlh dari  
mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu;  
Bangunlah apa yang mereka punya, tetapi pendamping yang baik  
adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas di rampungkan, rakyat  
berkata,  
“ Kami sendirilah yang mengerjakannya.” Lao Tse (700 SM)

**“Sekali Berarti Sudah Itu Mati”**

Hidup Rakyat..!!!

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan :

- Untuk kedua orang tua penulis (Hendrik Marbun & Hotma Uli Pasaribu)
- Adik-adik penulis (Nur Farida Marbun, Jefri Zantria Marbun, Ryta Seremika Foloshe Marbun).
- Untuk para pejuang Legal Aid di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan Terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan manusia dilengkapi dengan akal. *Cogito Ergo Sum* “saya berfikir maka saya ada” Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan hukum/skripsi dapat diselesaikan. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. G .Sri Nurhartanto,SH.L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak CH. Medi Suharyono,SH.M.Hum. selaku Dosen pembimbing skripsi dan atas bimbingannya dan arahnya yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan Staff serta seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn. selaku Advokat di LBH Yogyakarta, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan

informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

5. Mohamad Yusup, S.H., L.L.M. selaku Direktur dan Advokat di LBH SIKAP Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
6. Kawan-kawan LBH SKAP, Mohamad Yusup, S.H., L.L.M., Detkri Badhiron, S.H., M.H. Sapto Nugroho, S.H., Nelson AP Panjaitan, S.H., Wandy Marseli, S.H., Tengku Yudi, S.H., Dhani, S.H., M.H. Dan Jenderal buruh Jogja Bung Kirnadi, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi *volunteer* di LBH SKAP sehingga penulis dapat belajar banyak tentang hukum dalam praktek nyata.
7. Kedua orang tua penulis, Bapakku Hendrik Marbun dan Mamaku tercinta Hotma Uli Pasaribu yang telah sepenuh hati memberikan perhatian, semangat dan doanya, serta selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi dan penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik. Juga kepada Adik-adik penulis yang tercinta, Nur Farida Marbun, Jefri Zantria Marbun, Ryta Seremika Foloshe Marbun.
8. Kawan-kawan Seperjuanganku di Organisasi Djong Atma Jaya “Berkawan dan Melawan” ,Arco Ujung, Ruswandiana, Oge Martahan, Julius Simorangkir, Yudis Nugroho, Carles Sihombing, Eriko Hutahuruk,

Selamhot Tambunan, Hotmaida Solavide Hutahaeen(Nena), Edo Sintang, Jimmy Christover Silalahi, Adi Logo, Viky, Sandok Portibi, Evitsen, Heidy Rensiana, Jems Parangin-angin, Limpar ,Pinka ,Pal Dhika, Fx Adi dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dalam perjuangan kita selama ini. Terus berjuang kawan, “Mundur Adalah Penghianatan”. Hidup Rakyat..!

9. Kawan-kawanku di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, karisa, Endah Panuntun, valen, Prasetyo, Umbu Romu, Abi Hikmoro, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya.
10. Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka dan seluruh pejuang Revolusi, juga seluruh tokoh-tokoh yang setia pada kemanusiaan yang telah menginspirasi dan mengingatkan penulis akan tanggung jawab seorang intelektual lewat sejarah dan buku-buku yang penulis baca.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 14 Maret 2014

Parningotan Tua Marbun



## ABSTRACT

The title of this research is “THE ROLE OF LEGAL ASSISTANT INSTITUTE IN HELPING THE NEEDY PEOPLE AFTER THE ACT 16 in 2011 about legal assistant was being establish by the law” the purpose of this research is to find out how was the role of Legal Assistant Institute in helping the needy people after the ACT NO 16 in 2011 about legal assistant was being establish by the law. This research is using a normative judicial research metode, it’s focused on a positive law.

After doing some analysis for the discussion and the result of the research that the writer have been doing, we can conclude that the role of the Legal Assistant Institute Widely, despite of giving a law litigation help the Legal Assistant Institute is also giving a law non-litigation help and law education, all of the law helping program fund was obtained from the government, so the law help was more focused because the Legal Assistant Institute has no struggle on funding the program. However the Legal Assistant Institute still obsteded on the implementation of the law helping ACT, like on the concept and practicall rank. The suggestion from the writer is for optimalization of the law help, so that we need to socialate about the act helping law to the law apparatus like police and the more massive court.

Key words : Role, Law Help, Legal Assistant Institute, The Needy People.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16

## BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	20
1. Pengertian Orang Miskin.....	20
2. Pengertian Bantuan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum.....	26
1. Lembaga Bantuan Hukum.....	26
2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia	27
3. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum.....	30
C. Landasan Hukum Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu.....	36
1. Sebelum Diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	36
a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).....	36
b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat....	37
c) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Mengenai pedoman atau tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum	37
d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	39
2. Bantuan hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum 16 Tahun 2011 .....	40

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	50
D. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu.....	55
1) Pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	56
a. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum	56
b. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum	58
2) Kendala Yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum	63
a. Tataran Konsep.....	64
b. Tataran Praktis.....	66
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2014

Yang menyatakan,

Parningotan Tua Marbun